

**BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK OLEH YAYASAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

SUKRON MAKMUN

10340158

PEMBIMBING :

1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum
2. LINDRA DARNELA, S. Ag., M.Hum

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Dewasa ini sering sekali kita menjumpai maupun mendengar dan melihat banyak sekali kasus pelanggaran hukum maupun sengketa yang membawa anak-anak sebagai korbannya. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga resmi yang terbentuk atas Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Sehingga setiap kasus yang menyangkut dan membawa anak-anak sebagai korban, pelaku maupun saksi di daerah Istimewa Yogyakarta ditangani dan didampingi oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Bantuan Hukum terhadap Anak yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang sumbernya langsung dari penelitian dan observasi di YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap anak oleh Yayasan Lembaga perlindungan anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mediator dan kuasa hukum kasus-kasus mengenai anak. Pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus yang ditangani Yayasan Lembaga Perlindungan Anak daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan jalur litigasi (putusan pengadilan) maupun non litigasi (perdamaian/kesepakatan). Selain itu prosedur penyelesaian kasus juga selalu berpegang teguh pada undang-undang Bantuan Hukum maupun Undang-undang Perlindungan Anak. Ada beberapa kendala yang dialami YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara anak, antara lain: hambatan birokrasi, mahalnya biaya berperkara perdata, Keterbatasan fasilitas dan biaya operasional, terlalu menutup diri oleh keluarga korban maupun pelaku kepada YLPA, dan kurangnya pekerja di Yayasan Lembaga perlindungan anak karena YLPA bersifat Yayasan Sosial.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukron Makmun

NIM : 10340158

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **Bantuan Hukum Terhadap Anak oleh Yayasan**

**Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Juni 2014

Yang menyatakan,



Sukron Makmun

NIM. 10340158



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sukron Makmun

NIM : 10340158

Judul : **Bantuan Hukum Terhadap Anak oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Juni 2014

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sukron Makmun
NIM : 10340158
Judul : **Bantuan Hukum Terhadap Anak oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Juni 2014

Pembimbing II

Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0136/2014

Sripsi dengan Judul : **BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK OLEH YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sukron Makmun
NIM : 10340158
Telah di Munaqasyahkan pada : 11 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : 90/A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua

Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

Dr. Makrus Munajat, M. Hum
NIP. 19680202 199303 1 00

Yogyakarta, 11 Juni 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Nur Haidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

**“Orang yang bodoh sebenarnya telah mati sebelum mati,
tetapi orang alim atau pandai mereka tetap hidup sepanjang
masa, sekalipun sudah mati”**

-Ta'lim Muta'alim



PERSEMBAHAN

Atas rahmat serta hidayah-Nya Alhamdulillah skripsi ini bisa selesai dan kupersembahkan kepada:

- Keluargaku, ibu ku tercinta, Alm Ayahku, Mbak Ulfi, Mas Afron, Mas Imam dan Mbak Hani, serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan kasih sayang disepanjang hidupku.
- Sahabat-sahabatku dan orang terkasih yang selalu sabar menemaniku dikala suka dan duka serta motivasi yang selalu diberikan.
- Keluarga besar IH-D yang selalu kompak dan membuat masa-masa perkuliahan menjadi menyenangkan, terimakasih atas semangat, kerjasama, kebersamaan dan kekeluargaan yang sampai saat ini masih terjaga.
- Seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2010 dan teman-temanku UIN terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan dan selama masa skripsi.
- Teman-teman KKN 80KP02 yang telah menjadi teman sekaligus keluarga baruku, terimakasih atas kebersamaan selama KKN.
- Seluruh teman-temanku dimanapun berada, terimakasih atas support dan pengalaman-pengalaman yang berharga dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمد و على آله و صحبه

أجمعين . أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Noorhaidi Hasan, MA. , M. Phil.. Ph. D selaku, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Udiyo Basuki, SH., M. Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ach Tahir, S.H.I., LL. M., M.A, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum.
3. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Imron Abul Rahman (Ayah), Siti Murdiyati (Ibu), Ulfiatus Solichah (Kakak perempuan), Muhammad Imam Mudin, Muhammad Nur Afroni, Alfian Farkhatur Rikza, Alfa Najjah, Hisyam Arzaki (Keponakan) atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir.
7. GKR Hemas selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga F. Dimas

Ariyanto, S. Sos. Dan bapak Pranowo, SH. Yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.

8. Sahabat-sahabatku (Luthfi Ardhan, Yogie Adha, Romadhoni, Heri Susanto) dan teman-teman satu perjuangan dalam Ilmu Hukum (IH-D) dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu banyak hal dalam skripsi ini.
9. Keluarga dari KKN angkatan 80 KP 02 Kauman Tirtorahayu Galur Kulon Progo, Fauzi, Erlinda, Bagus, Fendi, Lilim, Ifal, Sasti, Uchu, Ali, dan mbah Amin yang telah menjadi keluarga baru saya dan selalu menghibur dikala penulis sedang galau dan dilema.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah direlakan oleh semua pihak, hanya ribuan terimakasih semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 02 Juni 2014
Penyusun

Sukron Makmun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN TENTANG BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK	22
A. Tinjauan tentang Bantuan Hukum	22
B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak	23
C. Tinjauan tentang Anak	26
D. Tinjauan tentang Hukum Perlindungan Anak	36

BAB III YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK OLEH YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK	42
A. Gambaran Umum YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta.....	42
1. Sejarah Singkat YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta	42
2. Visi, Misi, Tujuan, Peran dan Fungsi YLPA	44
3. Alamat YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta.....	49
4. Struktur Organisasi YLPA.....	50
5. Sasaran, Strategi dan Program Kerja YLPA	52
6. Bentuk Kegiatan yang Dilakukan YLPA	55
B. Bantuan Hukum Terhadap Anak oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak.....	56
 BAB IV BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK OLEH YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK.....	62
A. Analisis Bantuan Hukum Terhadap Anak oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak.....	62
B. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Praktik Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Dialami oleh YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mengimplementasikan Hukum Perlindungan Anak.....	81
 BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
 DAFTAR PUSTAKA	88

LAMPIRAN

- A. Curriculum Vitae
- B. Surat Keterangan Penelitian
- C. Surat Izin Penelitian
- D. Surat Keterangan Wawancara
- E. Surat Permohonan Izin Penelitian
- F. Jobdesc Pengurus LPA DIY
- G. Pelatihan Profesional oleh YLPA DIY
- H. Tabel Struktur Organisasi YLPA DIY



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah sebuah anugerah terindah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia dari akibat hidup secara berpasang-pasangan. Dari hal itu barang siapa telah mendapatkan karunia berupa keturunan wajib menjaganya karena dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang telah dijunjung tinggi dalam Undang-undang Dasar 1945 berupa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).²

¹ Undang-undang Dasar 1945 Perubahan kedua Pasal 28 B (2)

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara, 2006), hlm. 18

Adapun dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan serta mendapat hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu :⁴

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak.
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum bagi anak oleh keluarga, dan masyarakat sekitar.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih

³ Ketentuan Umum Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 (2)

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban Dan Saksi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 70

sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tanggung rasa dan kemerdekaan.⁵

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁶

Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.⁷

Dari segi pemerintah, upaya yang belum dapat diberikan secara maksimal adalah kurangnya partisipasi dan sosialisasi tentang keberadaan

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.103- 104

⁶ Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 67

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 81

Undang-undang Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti YLPA (Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham tentang isi dari Undang-undang tersebut dan peranan lembaga-lembaga tersebut.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga resmi yang terbentuk atas Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Sehingga setiap kasus yang menyangkut dan membawa anak-anak sebagai korban, pelaku maupun saksi di daerah Istimewa Yogyakarta ditangani dan didampingi oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY. Begitu banyak masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, dalam keadaan kemampuan negara yang terbatas dalam merespon permasalahan yang terjadi. Karena itu hubungan sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi suatu kebutuhan untuk kita wujudkan bersama sehingga kesejahteraan dan perlindungan anak menjadi sistem yang melembaga.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga sosial yang berkiprah menangani, melindungi anak dari segala permasalahan yang menimpa mereka, seperti masalah yang menyangkut hak-hak anak. Lembaga ini didirikan sebagai wujud kepedulian terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anak.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan membuat serangkaian program kegiatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penanganan kasus terhadap anak dalam keluarga, diantara kegiatan yang dilakukan guna mengatasi kasus tersebut yaitu: investigasi dan advokasi, pendampingan korban, keluarga korban, masyarakat, litigasi, pendampingan selama proses kepolisian, kejaksaan, serta penanganan kasus.

Di YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta banyak sekali laporan permintaan bantuan hukum maupun pendampingan perkara perdata yang membawa anak sebagai korbannya, mereka perlu mendapat bantuan hukum. Tercatat lebih dari 100 kasus yang masuk ke YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2013.

Dengan demikian bantuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Dari uraian diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bantuan hukum terhadap Anak yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi faktor penghambat atau kendala-kendala dalam praktik pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan Yayasan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami kinerja dan peran YLPA (Yayasan Perlindungan Anak) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bantuan hukum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan Undang Undang yang berlaku.

- c. Untuk mengetahui bagaimana YLPA (Yayasan Perlindungan Anak) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Undang-undang Perlindungan Anak dalam upaya bantuan hukum terhadap anak di Yogyakarta.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah terhadap ilmu hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang bantuan hukum terhadap anak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pembaruan baik dalam acara maupun substansi Undang-undang Perlindungan Anak, dan untuk kepentingan referensi bantuan hukum terhadap anak baik di Pengadilan, LSM, maupun Yayasan Lembaga Perlindungan Anak itu sendiri.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan bagi masyarakat maupun instansi yang terkait dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak sesuai Undang-undang yang berlaku serta membentuk Undang-undang dalam menyusun rancangan hukum acara yang baru, khususnya yang berkaitan dengan Acara bantuan hukum terhadap anak.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diungkapkan di atas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang bantuan hukum dan perlindungan anak, referensi tersebut antara lain :

Dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasarakatan Anak” yang membahas mengenai perlindungan anak dan hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh negara terhadap narapidana anak di lembaga pemasarakatan anak.⁸ Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bantuan hukum terhadap anak oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian dalam Skripsi oleh Arifah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (studi kasus di polda DIY)”, skripsi ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dan hambatan perlindungan bagi korban pelecehan seksual.⁹ Sedangkan dalam

⁸ Akhmad Nurul Khakam, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Lembaga Pemasarakatan Anak”, *Skripsi*, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

⁹ Arifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (studi kasus di polda DIY)”, *Skripsi*, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

skripsi ini membahas semua perlindungan anak dan bantuan hukumnya dalam semua kasus yang bersangkutan dengan anak.

Kemudian dalam skripsi oleh Lilik Herawan Fakultas Hukum Janabadra yang berjudul “Relevansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Dalam Masyarakat”. Skripsi ini membahas analisa bagaimana undang-undang perlindungan anak berlaku di masyarakat sedangkan dalam skripsi ini membahas bagaimana YLPA DIY dalam mengimplikasikan Undang-undang tersebut.¹⁰

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Erma Setyowati Soemitro yang berjudul “Pangkatn Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Kabupaten Semarang Dan Kota Madya Semarang” membahas upaya perlindungan anak dengan cara angkat anak dan sejauh mana lembaga adopsi mewujudkan kesejahteraan anak.¹¹ Sedangkan dalam skripsi ini membahas bantuan hukum dan perlindungan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana upaya perlindungan anak oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Vani dalam skripsinya “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

¹⁰ Lilik Herawan, “Relevansi Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Dalam Masyarakat”, *Skripsi*, Yogyakarta, Janabadra, 2008

¹¹ Erma Setyowati Soemitro, *Pangkatn Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Kabupaten Semarang Dan Kota Madya Semarang*, Semarang, 1985

Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pencabulan menurut Undang-undang Perlindungan Anak.¹² Sedangkan dalam skripsi ini membahas bantuan hukum terhadap anak dalam kasus apapun yang anak sebagai pelaku maupun korbannya menurut Hukum Perlindungan Anak.

Sejauh ini yang peneliti ketahui, penelitian tentang Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, Penerima bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.¹³

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan

¹² Vani “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Skripsi*, Surakarta, Uns, 2012

¹³ Pasal 1 Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 KUH Perdata Indonesia “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada”.¹⁴

Tujuan bantuan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”.¹⁵ Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta

¹⁴ Subekti dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 4

¹⁵ Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di masa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak. Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Di Indonesia sendiri pengertian anak beserta umurnya diatur menurut bidang hukum masing-masing dan juga terdapat dalam penggunaan berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini dapat dilihat pengertian anak beserta batasan umur menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur. Batasan usia dewasa merupakan hal penting untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab seseorang. Dalam melakukan suatu perbuatan. Kenyataannya, dewasa ini batasan usia masih merupakan permasalahan yang belum mendapat pemecahan final.

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Menurut KUH Perdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelima belas bagaian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.¹⁶ Dari pernyataan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak menurut KUHPerdata yaitu seseorang yang usianya belum mencapai dua puluh satu tahun atau belum pernah kawin sebelum mencapai usia dua puluh satu tahun. Dari pernyataan

¹⁶ Pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata

selanjutnya dalam Pasal 330 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah kawin sebelum usia dua puluh satu tahun dan kemudian perkawinannya itu bubar sebelum usianya mencapai satu tahun pula, maka ia tidak dapat kembali pada satu “anak”.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Didalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam menuntut anak yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”.

c. Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Konvensi Hak Anak

Anak adalah dibatasi pada usia sebelum 18 tahun, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 berikut : “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal” Begitu juga menurut Undang-undang

Perlindungan Anak (UUPA) pasal 1. Berdasarkan batasan tersebut, kewajiban orang tua mengasuh dan mendidik anak-anaknya sampai dengan mereka berusia 18 tahun. Setelah usia tersebut diasumsikan bahwa anak sudah menjadi dewasa, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, meskipun secara ekonomi dan psikis seringkali masih bergantung pada orang tuanya karena kedewasaannya belum matang.

- e. Anak Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai anak. Setidaknya terdapat dua pasal yang dapat kita analisis untuk mencari batasan mengenai anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengemukakan : “Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengemukakan : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

- f. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979,

merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.

3. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.¹⁷

4. Hukum yang mengatur perlindungan anak

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.¹⁸

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Dijalanan

Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak tertuntaskan dari kehidupan jalan.¹⁹

¹⁸ Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 4

¹⁹ Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1(3)

F. Metode Penelitian

1. Sumber data

Data dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka, yang biasa disebut data primer dan skunder.²⁰

- 1) Data primer yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yakni Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut dibagi menjadi :
 - a. Bahan hukum primer merupakan Undang-undang maupun peraturan hukum lainnya, seperti
 1. Undang-undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum.
 4. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 2005), hlm. 11

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
9. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tentang Adopsi.
10. Konvensi Hak Anak Yang Diratifikasi Pada Tahun 1990.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.²¹

2. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

- a. Metode interview yang digunakan yakni interview bebas terpimpin, yakni penelitian dalam menginterview bebas melakukan wawancara namun berpijak pada pedoman yang akan ditanyakan.²²

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 106

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 228

b. Studi dokumen ini akan penyusun ambilkan dari struktur organisasi, formulir-formulir, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Analisis data

Adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²³ Penyusun dengan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.²⁴ Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Anak oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam bentuk skripsi ini penyusun susun dalam lima bab sehingga merupakan rangkaian pemikiran yang saling mengikat. Adapun isi BAB I sampai BAB V yaitu

²³ Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES, 1989). hlm. 263

²⁴ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode, Dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 139

BAB I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II, berisi tinjauan tentang bantuan hukum perlindungan anak dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak. tinjauan tentang bantuan hukum, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang perlindungan anak, dan tinjauan Hukum Perlindungan Anak.

BAB III, berisi tentang YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta dan program bantuan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB IV, berisi tentang hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan yaitu tentang Bantuan Hukum Terhadap Anak Di YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak.

BAB V, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bantuan hukum terhadap anak yang telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalam hal ini YLPA menjadi mediator terkait perebutan hak asuh anak yaitu pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kuasa hukum perkara perceraian dan memperjuangkan hak-hak anak pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perlindungan Anak Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sesuai dengan hak-hak nya.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktik Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Dialami oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Korban cenderung menutup diri.
 - b. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang masalah-masalah perlindungan terhadap hak-hak anak.

- c. Terbatasnya fasilitas *crisis centre/* trauma center bagi anak.
- d. Mahalnya biaya perkara perdata.
- e. Anggapan masyarakat bahwa permasalahan anak melalui jalur hukum hanya akan berpengaruh terhadap nama baiknya.
- f. Kurangnya fasilitas yang memadai yang dimiliki oleh YLPA.
- g. Keterbatasan dan biaya operasional.
- h. YLPA DIY belum mempunyai pemeriksaan psikologis dan hukum sendiri.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan, yakni dengan judul perlindungan hukum terhadap anak oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum perlindungan anak. Maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak di masa yang akan datang agar sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak, hendaknya YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. YLPA harus berusaha memberi pengertian dan pemahaman terhadap korban agar mau terbuka dalam mengutarakan peristiwa yang sudah dialaminya dan meyakinkan korban bahwa korban dalam keadaan aman sehingga tidak perlu ketakutan melalui sosialisasi yang lebih gencar lagi.

2. YLPA harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada aparat penegak hukum agar tidak terjadi miss komunikasi antara YLPA dengan aparat penegak hukum dalam setiap perkara yang ditangani.
3. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya mempertimbangkan untuk menambah biaya operasional untuk YLPA karena YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mengalami keterbatasan baik fasilitas maupun biaya operasional, karena semakin meningkatnya peran dan aktivitas YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta juga memerlukan dukungan fasilitas yang memadai dari pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. YLPA harus bekerja sama dengan LSM dan pihak lain yang terkait untuk membuat Trauma *Crisis Centre*.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1985
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006
- Nasution Buyung Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1981
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Singarimbu, Masri Dan Efendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 1989
- Soeaidy, Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press, 2005
- Soemitro, Setyowati, Erma, *Pengangkatn Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di Kabupaten Semarang Dan Kota Madya Semarang*, Semarang, 1985
- Soemitro, Setyowati, Erma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Soetodjo, Wagita, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Subekti dan Sudibyo, Tjitro, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode, Dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001

Waluyo, Bambang, *Viktimologi (Perlindungan Korban Dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

JURNAL DAN SKRIPSI

Arifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di POLDA DIY)”, *Skripsi*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Karimatul Ummah, “Implikasi UU Nomor 18 Tahun 2003 Terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Milik Perguruan Tinggi”, *Jurnal al-Mawarid UII*, Edisi XII, 2004

Khakam Nurul Akhmad, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak”, *Skripsi*, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Layyin Mabfiana, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Anak”, *Jurnal Muwazah STAIN Pekalongan*, Volume 3 Nomor 1, 2011

Lilik Herawan, “Relevansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Dalam Masyarakat”, *Skripsi*, Yogyakarta, Janabadra, 2008

Muhadi Zainudin, “Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal al-Mawarid UII*, Edisi XII, 2004

Nirwan Yunus dan Lucyana Djafar, “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo”, *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Volume 20 Nomor 3, 2008

Vani Rahmawati, “Tinjauan tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Skripsi*, Surakarta, UNS, 2012

Tata Wijayanto, “Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Volume 24 Nomor 1, 2012

UNDANG UNDANG DAN KEPUTUSAN

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Adopsi

Konvensi Hak Anak Yang Diratifikasi Pada Tahun 1990

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Dijalan

SUMBER LAIN-LAIN

Teori Perlindungan Hukum , <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 17

Februari 2014 jam 14.16 WIB